

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai “*Sustainable Development Goal*” (SDGs) ini merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang bisa disebut sebagai *United Nations*. Program ini adalah suatu agenda dunia jangka panjang dalam memberikan fokus dan pengoptimalan pada semua potensi dan sumber daya yang dimiliki atau menjadi fokus di seluruh negara yang ada di dunia. Secara sederhana agenda tersebut ialah bentuk komitmen *United Nations* dalam memberikan jawaban dan langkahnya terhadap seluruh permasalahan yang ada di dunia.¹

Agenda tersebut sebenarnya ialah suatu agenda lanjutan dari program pembangunan PBB yang sudah dirancang sedari tahun 2000 silam. Program tersebut bernama MDGs atau bisa disebut sebagai *Millennium Development Goals*. MDGs atau yang bisa diartikan sebagai tujuan pembangunan milenium ini ialah agenda tujuan pembangunan pertama yang di buat pada tahun 2000 dengan rentang waktu hingga 2015. Agenda tersebut merancang waktu 15 tahun untuk melihat perkembangan dari tujuan pembangunan yang ingin di capai dan jika sewaktu-

¹ Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>

waktu memiliki permasalahan akan dapat menjadi observasi yang dapat memberikan banyak waktu untuk menanganinya.²

Millennium Development Goals sendiri dideklarasikan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Millennium pada 2000 silam, yang bertempat di New York dan dihadiri oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjumlah sekitar 189 negara. Negara anggota yang hadir pada konferensi tersebut memberikan komitmen mereka pada agenda pembangunan tersebut untuk memberikan kestabilan dunia yang lebih baik lagi. Pada awalnya MDGs berfokus pada pengurangan terhadap angka kemiskinan dan kelaparan dunia, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender, memberantas angka kematian anak dan ibu, mengatasi penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS dan juga penyakit lainnya, juga lebih memfokuskan pada pelestarian dari lingkungan hidup dan membuat mitra pada pelaksanaan pembangunannya..³

Melalui sebuah diskusi panjang tersebut, terciptalah hasil *brainstorming* dan kesepakatan dari 189 negara dan didalamnya termasuk kumpulan dari negara maju dan berkembang. Pada pernyataannya, negara-negara dalam *level* berkembang diwajibkan untuk melakukan tujuan pembangunan tersebut, sedangkan negara yang sudah bisa dikatakan maju berkewajiban dalam menunjang dan memberikan advokasi terhadap negara-negara pada *level* yang masih berkembang dengan

² Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>

³ World Health Organization. (2018). *Millennium Development Goals (MDGs)*. World Health Organization; World Health Organization: WHO. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs))

memberikan sebuah sokongan atau pertolongan terhadap kesuksesan dan ketercapaian dari agenda tersebut.⁴

Setelah agenda dari MDGs tersebut berada di tenggat waktu pada tahun 2015. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merancang kembali suatu program berkelanjutan dari agenda sebelumnya dengan nama “*Sustainable Development Goals*” yang mempunyai rentang waktu sama dengan MDGs yaitu sekitar 15 tahun dimulai dari 2016 hingga 2030. PBB bersama dengan 192 negara anggota termasuk Indonesia didalamnya turut serta dalam memberikan komitmen penuh dalam mengadopsi program pembangunan berkelanjutan tersebut. Yang pada peraturan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden dengan No. 59 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung penuh dalam menyukseskan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada kala itu Wakil Presiden Indonesia ke-7 H.M. Jusuf Kalla pada pembukaan *SDGs Annual Conference* yang diselenggarakan di Jakarta memberikan pernyataan bahwa program pembangunan berkelanjutan atau SDGs tersebut sangat penting dalam sebuah konsekuensi global. Beliau berpendapat bahwa “Dunia telah lama melaksanakan agenda globalisasi, oleh karena itu sebagai masyarakat dunia yang baik sudah sepatutnya kita mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan sumber daya, kehidupan dalam bermasyarakat, kemakmuran serta hal-hal positif

⁴ World Health Organization. (2018). *Millennium Development Goals (MDGs)*. World Health Organization; World Health Organization: WHO. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs))

yang dapat menunjang pencapaian yang diinginkan oleh seluruh dunia melalui agenda pembangunan berkelanjutan tersebut.⁵

Kesetaraan gender merupakan suatu isu global dan menjadi fokus utama dari agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bagaimana menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ketidakadilan gender. SDGs 5 berfokus pada tercapainya keadilan gender yang merupakan impian dari seluruh perempuan di setiap negara. Konsep dari SDG point 5 yang terdeklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mempunyai banyak target dan indikator mulai dari melakukan penghapusan segala bentuk diskriminasi, kekerasan seksual, hingga perdagangan perempuan dalam tujuan eksploitasi seksual, menekan angka pernikahan dini dunia, hingga menjamin segala ruang aman bagi perempuan di ranah politik, pendidikan hingga akses kesehatan.⁶

Sebelumnya MDGs hanya mempunyai 8 goals yang ingin dicapai, akan tetapi pada SDGs sendiri menambahkan hingga 17 tujuan dengan pertimbangan dan kondisi pada seluruh negara setiap tahunnya. Pada beberapa tujuan yang di inisiasi oleh *United Nations*, Tujuan SDG point 5 Kesetaraan Gender menjadi salah satu tujuan yang diperhatikan pemerintah Indonesia. Dikarenakan masih banyaknya ketimpangan gender di Indonesia yang mengakibatkan Indonesia memberikan komitmennya dalam mengadopsi tujuan tersebut agar terciptanya keadilan gender di Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama suatu komisi nasional yang sangat

⁵ Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>

⁶ SDGS Center Universitas Brawijaya. (2024). *Tujuan 5: Kesetaraan Gender – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya*. Sdgs.ub.ac.id. <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-5-kesetaraan-gender/>

linear dengan permasalahan perempuan tersebut memberikan upayanya dalam pengimplementasian SDGs 5 yang berfokus pada salah satu target dari tujuan 5 yaitu penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual yang dialami oleh seluruh perempuan di Indonesia. Komisi nasional yang ditunjuk dan sangat linear dengan permasalahan tersebut ialah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau bisa disebut sebagai Komnas Perempuan, yang dalam pengimplementasian tujuan berkelanjutan tersebut berfokus pada memberikan sebuah perlindungan dalam bentuk advokasi hukum, edukasi, hingga pemberdayaan hingga terciptanya suatu kebijakan yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan advokasi terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Melalui target-target yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah memberikan gebrakannya untuk turut mengimplementasikan tujuan tersebut dengan memberikan suatu komisi nasional yang turut bekerja untuk mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan membuat Komnas Perempuan. Melalui siaran pers yang ditayangkan oleh Komnas Perempuan, menyatakan bahwa mereka turut mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai semua tujuan-tujuan dan juga target beserta indikator-indikator yang menunjang tersebut.⁷

⁷ Komnas Perempuan. (2016). *Siaran Pers Komnas Perempuan Mengawal Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Regulasi dan Pelaksanaan SDGs di Indonesia*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mengawal-upaya-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-regulasi-dan-pelaksanaan-sdgs-di-indonesia>

Langkah-langkah dari Komnas Perempuan dalam melakukan pemberdayaan untuk mencapai sebuah keadilan gender sendiri merupakan bentuk dari berjalannya konsep dari pengarusutamaan gender (PUG), dimana pengarusutamaan gender adalah suatu agenda dalam mencapai keadilan gender dan juga melakukan pemberdayaan perempuan bersama anak perempuan. Melalui pengarusutamaan gender memberikan peran langsung perempuan dalam melakukan, mengolah dan memberikan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan perempuan.⁸ Komnas Perempuan memberikan bukti bahwa mereka mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Indonesia dengan cara menghapuskan seluruh bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan memberikan gambaran bahwa perempuan adalah hal yang setara keberadaannya dengan laki-laki, maka dari itu tidak dapat di nomor-duakan atau setara keadaannya pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Isu tentang kekerasan seksual yang kian meningkat tersebut mendorong seluruh masyarakat, komunitas publik hingga Komnas Perempuan untuk mendorong pemerintah dengan harapan memberikan kebijakan yang sudah dirancang oleh Komnas Perempuan yaitu RUU yang sudah dirancang mulai dari tahun 2012 silam yang pada akhirnya diresmikan pada tahun 2022 ini.⁹ Melalui UU TPKS tersebut, diharapkan menjadi suatu kebijakan yang dapat memberikan

⁸ Putri, N. (2022). *Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>

⁹ Aida, N. R., & Kurniawan, R. F. (2022). *Liku Perjalanan RUU TPKS hingga Disahkan Jadi Undang-undang* Halaman all. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/190000565/liku-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-undang-undang?page=all>

advokasi terhadap korban permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Komnas Perempuan tak hanya memberikan advokasi hukum bagi korban, tetapi juga memberikan edukasi dan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan oleh *United Nations* dalam *Sustainable Development Goals* (SDG).

Melalui hal tersebut maka dengan adanya Komnas Perempuan, pemerintah Indonesia secara tidak langsung mengimplementasikan pengarusutamaan gender dengan ikut melibatkan langsung peran dari perempuan dalam menyelesaikan permasalahan perempuan yang ada di Indonesia dan juga Komnas Perempuan juga turut menjadi wadah bagi korban untuk terus melakukan advokasi dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, sesuai dengan tujuan dari *United Nations* tentang SDGs nomor 5.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi SDGs 5 kesetaraan gender melalui Komnas Perempuan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

¹⁰ Kementerian PPN/Bappenas. (2016). *Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. SDGs Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/#:~:text=Tujuan%20%235%20adalah%20mencapai%20kesetaraan>

1. Memberikan sebuah arahan dalam pengetahuan dalam bagaimana implementasi dari SDGs 5 dalam mengatasi masalah tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia.
2. Melakukan suatu penelitian guna memberikan kesadaran serta menelaah peran dari yang dimiliki oleh Komnas Perempuan dalam mengimplemtasikan SDGs 5.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Harapan terbesar penulis adalah terbentuknya peningkatan yang signifikan terhadap penelitian di ranah permasalahan gender pada kajian Hubungan Internasional serta meningkatkan rasa kesadaran (*awareness*) pada akademisi dalam menimbulkan rasa untuk menghargai perempuan guna menciptakan suatu ruang aman bagi perempuan dan juga membangun kemampuan akademisi dalam terus melakukan penelitian guna memberikan suatu *awareness* bahwa masalah perempuan adalah sebuah masalah global yang berhubungan pada kajian Hubungan Internasional dan juga bagaimana permasalahan tersebut dapat mewujudkan tujuan dari SDGs 5 guna memberantas semua ketimpangan gender yang berakar dari permasalahan kekerasan seksual.

Melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sebuah pandangan terhadap kaitan antara isu gender & kajian Hubungan Internasional, khususnya tentang bagaimana konsep dari SDGs yang memasukan aspek-aspek gender dapat di adopsi oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga konsep *State Feminism* yang bisa menjadi

acuan bahwa gerakan feminisme tidak akan tenggelam di tinggal zaman dan terus memberikan sebuah hal-hal baru mengikuti perubahan zaman untuk terus membantu dan mengatasi semua permasalahan perempuan di Dunia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan adanya proses peningkatan terhadap *awareness* masyarakat terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual dan memberikan gambaran bagaimana langkah kerja pemerintah Indonesia melalui Komnas Perempuan dalam melakukan implementasi SDGs 5 untuk menjadi ruang aman bagi korban kekerasan seksual dengan menciptakan sebuah advokasi bagi korban guna mencapai kesetaraan gender yang ingin dicapai oleh *United Nations*.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunannya terdapat aspek kebutuhan pustaka dari peneliti terdahulu guna memberikan keberlangsungan penelitian yang efektif. Dengan hadirnya pandangan dari penelitian terdahulu, dapat menjadi acuan dan arah jalan penelitian dan memberikan suatu batasan masalah guna menciptakan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian yang mencakup batasan sesuai konsep dan isu yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama milik Risyana Fitriana Putri (2019) dengan judul “Peran *United Nation Women (UN Women)* Dalam Memberdayakan Perempuan Di Malawi”. Pada latar belakangnya Risyana Fitriana Putri menjelaskan tentang isu perlakuan diskriminatif hingga menjadi objek kekerasan pada perempuan yang sangat marak terjadi pada saat ini. Dan menjelaskan isu kekerasan dalam perempuan ini adalah isu penting bagi Dunia Internasional, setelah pada skripsi ini

juga menjelaskan peran UN *Women* dalam menghadapi Isu kekerasan hingga diskriminasi terhadap wanita di Malawi.

Penelitian selanjutnya adalah penilitan milik Rivatuzzakiyah Sukri (2018) dengan judul “Peran *United Nations Women* (UN *Women*) Dalam Memperjuangkan *Gender Equality* di Pakistan Pasca Tragedi Malala Yousafzai 2012”. Pada latarbelakangnya beliau menjelaskan tentang peran *United Nation Women* sebagai Organisasi Internasional yang memiliki fokus pada kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan dibawah naungan *United Nations* hingga program kerja apa yang dilakukan oleh UNW ini. Setelah itu dia menjelaskan tentang letak geografi Pakistan hingga menjelaskan budaya patriaki yang masih kental pada negara tersebut yang selalu membedakan posisi yang tidak adil terhadap dua gender tersebut, yang menurut pemikiran mereka bahwa keberadaan laki-laki lebih unggul dan menjadikan perempuan sebagai posisi kedua atau gender kelas dua yang keberadaanya selalu tidak terlalu penting di masyarakat.

Penelitian selanjutnya adalah penilitan milik Alda Amaranggana Nariswari (2022) dengan judul “Efektivitas *United Nations Fund Population* (UNFPA) Dalam Melakukan Pemberdayaan Perempuan Di India Pada Tahun 2013-2020”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa upaya dari *United Nations Fund Population* (UNFPA) untuk melakukan pemberdayaan perempuan di India, dikarenakan masih maraknya tindak kejahatan terhadap perempuan dan perlakuan diskriminasi yang di alami perempuan. Dengan adanya aksi pemberdayaan perempuan tersebut dapat meningkatkan awareness agar perempuan di India bisa lebih dihargai

keberadaannya dan tidak adanya bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan di India.

Penelitian selanjutnya adalah penilitan milik Imam Akbar Rivai (2018) dengan judul “Peran PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar”. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa konflik etnis rohingya yang sangat memperhatikan sehingga membuat PBB turun tangan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang sedang di alami etnis Rohingya di Myanmar. Dengan adanya peran dari PBB dapat menjadi suatu titik terang bagi Rohingya untuk mendapatkan keadilan dari semua bentuk diskriminasi yang dilontarkan oleh pemerintah Myanmar.

Penelitian terakhir adalah penelitian milik Winda Ayu Lestari (2022) dengan judul “Peran Perempuan Dalam Proses Rekonstruksi Rwanda Paska Konflik 1994”. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagaimana power dari perempuan dalam membantu rekonstruksi konflik kemanusiaan yang melibatkan banyak orang dan bagaimana perempuan bisa jadi bagian didalamnya untuk membantu menyelesaikan masalah antar etnis tersebut.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No	Judul penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Peran <i>United Nation Women</i> (UN Women) Dalam Memberdayakan Perempuan Di Malawi	Risyan Fitria Putri	Konsep Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Internasional	Pada penelitian pertama ini membuktikan bahwa peran <i>United Nation Women</i> sangat besar dalam pemberdayaan

				perempuan di Malawi.
2.	Peran <i>United Nations Women (UN Women)</i> Dalam Memperjuangkan <i>Gender Equality</i> di Pakistan Pasca Tragedi Malala Yousafzai 2012	Rivatuzzaki yah Sukri	Konsep Organisasi Internasional metode dan Konsep <i>Gender Mainstreaming</i> . Metode yang digunakan adalah deskriptif	Pada penelitian kedua ini pun peran dari <i>United Nation Women</i> dapat menjadikannya berguna sebagai Organisasi Internasional yang dibuat oleh <i>United Nations</i> .
3.	Efektivitas <i>United Nations Fund Population (UNFPA)</i> Dalam Melakukan Pemberdayaan Perempuan Di India Pada Tahun 2013-2020	Alda Amaranggana Nariswari	Konsep Efektivitas Organisasi Internasional dan konsep Pemberdayaan Perempuan	Pada penilitan ini dapat dilihat peran dari UNFPA dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di India untuk meningkatkan <i>awareness</i> dan menekan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan India
4.	Peran PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar	Imam Akbar Rivai	Teori Peran Organisasi Internasional, Konsep Diplomasi	Pada penilitan ini dijabarkan bahwa peran dari PBB dalam menyelesaikan permasalahan konflik kemanusiaan yang dialami oleh kelompok etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar.
5.	Peran Perempuan Dalam Proses Rekonstruksi	Winda Ayu Lestari	Teori Konflik Fungsional dan konsep gerakan	Pada penilitian terakhir kali ini adalah

	Rwanda Paska Konflik 1994		sosial baru. penelitian ini bersifat deskriptif.	bagaimana peran dari gerakan sosial baru yaitu perempuan dapat berefek besar dalam permasalahan etnis yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994.
6	Implementasi SDGs 5 Dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia	Galang Oktafian Risqullah	Konsep Sustainable Development & konsep <i>State Feminism</i> (Helga Hernes) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian akan ini menjelaskan bahwa bagaimana implementasi dari SDGs 5 kesetaraan gender melalui Komnas Perempuan yang peranya sebagai salah satu <i>State Feminism</i> dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia perempuan di Indonesia.

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Konsep *Sustainable Development*

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sudah menjadi perhatian sedari lama oleh para ahli dalam menelaah sebuah perkembangan suatu negara. Mulai dari istilah dari *sustainability* yang muncul akibat permasalahan yang di alami oleh Inggris dalam permasalahan ketersediaan lahan yang tidak memadai

oleh Malthus pada tahun 1798,¹¹ yang pada saat itu Malthus mengkhawatirkan atas ketersediaan lahan yang ada di Inggris yang diakibatkan pada meledaknya angka pertumbuhan penduduk yang pesat di kala itu. Setelahnya konsep tersebut berjalan seiring berjalannya waktu dengan diperkuat pada pemikir dan buku dari Meadow dan kawan-kawan pada 1972 yang berjudul “*The Limit to Growth*” yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas dikarenakan ketidakseimbangan dengan ketersediaan sumber daya alam atau sumber daya alam yang terbatas. Yang hal tersebut ketika sumber daya alam terbatas akan mengakibatkan sebuah sistem yang berdampak pada *transpot* barang dan jasa tidak sesuai atau tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus.¹²

Konsep pembangunan berkelanjutan juga menjadi sebuah konsep yang sangat populer setelah Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland menciptakan sebuah buku “*Our Common Future*” dan diterbitkan melalui *World Commision on Environment and Development* (WECD) pada tahun 1987. Revolusi terkait permasalahan lingkungan hidup terjadi 2 kali selama abad 20 dengan revolusi pertama berada pada tahun 1960 hingga 1970, pada masa tersebut muncul sebuah paradigm antara konsep yang berakar dari konsep pertumbuhan dan konservasi SDA juga lingkungan. Pemikir beralasan bahwa pembangunan yang diciptakan dalam rangka memberikan sebuah kesejahteraan masyarakat harus berlandaskan asas-asas dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik atau bisa

¹¹ Kurniawan, B. (n.d.). *Food Security and Entitlement: A Critical Analyses*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/21207/1/Food-Security-and-Entitlement-A-Critical-Analyses-.pdf>

¹² Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens III, W. W. (1972). *The Limits to Growth: A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind*. Universe Books.

diberikan pengertian seperti jangan sampai merusak lingkungan dalam melakukan kepentingan pembangunan.¹³

Konsep dari tujuan pembangunan ialah bagaimana peningkatan kesejahteraan juga kemakmuran yang didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan pembanguan berkelanjutan berfokus pada sebuah pembangunan yang dapat memberikan *sustainability* dalam menciptakan suatu pembangunan guna memberikan sebuah kebutuhan yang kompleks bagi generasi mendatang agar suatu pembangunan yang sudah diolah tidak merusak dan merugikan generasi selanjutnya. Hal ini juga membutuhkan suatu pemikiran panjang dan strategi agar dapat memberikan suatu pembangunan ramah lingkungan. Pembangunan ramah lingkungan yang dimaksud adalah bagaimana pembangunan tersebut tidak menyalahi konsep lingkungan hidup dan tidak semena-mena dalam penggunaan dari sumber daya alam. Dikarenakan konsep dari pembangunan berkelanjutan merupakan cakupan dari semua aspek kehidupan di masyarakat, seperti permasalahan isu ekologis, ekonomi, sosial budaya politik hingga permasalahan tentang pertahanan dan keamanan negara itu sendiri.¹⁴

¹³ Suparmoko, M. (2020). KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>

¹⁴ Jaya, A. (2004). KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development). In *Institut Pertanian Bogor*. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf

1.5.2 Konsep *State Feminism*

Konsep *State Feminism* diciptakan oleh Helga Hernes pada tahun 1987 dan konsep ini mendeskripsikan tentang bagaimana peran dari pemerintah dalam menciptakan suatu regulasi yang ulung untuk membantu keberlangsungan hidup perempuan di suatu negara. Dalam regulasi tersebut juga lebih membantu perempuan dalam menyelamatkan hak-hak dan bagaimana regulasi tersebut bisa menjadi suatu gebrakan baru untuk terus bisa memperjuangkan hak dari seorang perempuan untuk memberikan suatu keadilan yang hakiki agar dapat mencapai suatu keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.¹⁵


Helga Hernes(1987) berpendapat bahwa jika tidak adanya campur tangan dari seseorang yang mempunyai kekuasaan (Permerintah), perempuan akan mengalami penindasan dan cenderung terus dikesampingkan dalam hak-haknya. Dengan kekuasaan yang dipegang penuh oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan suatu kebijakan yang sesuai untuk membantu perempuan dalam menangani permasalahan mereka. Menurut Hernes pemerintah sudah seharusnya memberikan dan turut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perempuan dengan membuat dan melibatkan perempuan dalam merancang tatanan negara dan menciptakan suatu regulasi feminis.¹⁶

¹⁵ Hernes, H. M. (1987). *Welfare State and Woman Power*. Oxford University Press, USA.

¹⁶ Saidin, M. I. S., & Alfitri, N. A. (2020). "State Feminism" dan Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011. *International Journal of Islamic Thought*, 12(1), 54–64. <https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020.181>

Gambar 1. 1 Langkah Kerja State Feminism

(Welfare State and Women Power: Essays in State Feminism,1987)



Dengan demikian tercipta bahwa langkah kerja dari *State feminism* yaitu bagaimana pemerintah dapat memainkan perannya untuk memberikan power nya yang diharapkan dapat menghasilkan suatu regulasi yang dapat membantu permasalahan perempuan untuk memberikan keadilan gender terhadap perempuan

itu sendiri. *State Feminism* juga berpendapat bahwa suatu negara itu harus mempunyai suatu regulasi untuk perempuan yang jelas dan dapat menciptakan suatu komisi untuk mendukung dan membantu menyalurkan hak-hak dari perempuan untuk disalurkan kepada pemerintah. Pada negara Indonesia inipun *State Feminism* sudah diimplementasikan dan dijalankan untuk kepentingan dan keberlangsungan untuk keadilan dan hak-hak dari para perempuan.¹⁷ Contoh implementasi dari *State Feminism* sendiri ialah dengan didirikannya Komnas Perempuan, yang mana pada lembaga ini mengurus, mengayomi, hingga menjadi tempat menampung aspirasi dari perempuan dan tempat untuk pengaduan dalam berbagai permasalahan gender termasuk kekerasan hingga pelecehan seksual yang dihadapi atau yang menjadi korban dari pihak perempuan.

Komnas Perempuan juga sudah turut menampung banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan menjadi tempat pengaduan yang paling bergengsi karena sudah menyelesaikan hingga menampung berbagai macam kasus yang di alami oleh perempuan yang di catat dalam CATAHU yang di keluarkan pertahunnya pada 8 Maret yang bertepatan pada hari perempuan sedunia.¹⁸ Lembaga ini juga turut membuat dan mendukung regulasi untuk para korban kekerasan hingga pelecehan pada UU TPKS yang diusulkan oleh KOMNAS Perempuan dan baru diresmikan tahun 2022 silam. Dengan adanya regulasi tersebut juga bisa membawa titik terang

¹⁷ Saidin, M. I. S., & Alfitri, N. A. (2020). "State Feminism" dan Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011. *International Journal of Islamic Thought*, 12(1), 54–64. <https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020.181>

¹⁸ Komnas Perempuan. (2021). *Siaran Pers CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

terhadap kasus pelecehan hingga kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Dan dengan adanya KOMNAS Perempuan pun turut menjadi bagian yang menyokong di sahkannya regulasi tersebut dan juga selaras dengan teori dari State Feminism yang mana pemerintah menciptakan suatu regulasi yang dapat membantu pemberdayaan dan keadilan pada perempuan hingga menciptakan suatu lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah dalam hal menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang akan mempunyai tujuan yang paling utama, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan suatu gambaran atau suatu deskripsi tentang suatu fenomena atau keadaan yang tengah terjadi saat ini. Skema atau desain dari penelitian ini akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan utama yang menjadi topik dari pembahasan penelitian ini.¹⁹

Menurut penulis dari penelitian ini menemukan bahwa metode penelitian dengan deskriptif dapat memberikan gambaran darim proses implemetasi dari SDGs 5 melalui Komnas Perempuan dalam dalam memperjuangkan keadilan perempuan Indonesia dan menjadi suatu metode yang dapat mendeskripsikan suatu masalah sosial berbasis gender yang marak terjadi di Indonesia.

¹⁹ Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan serta menelaah semua publikasi tentang pembangunan berkelanjutan dan juga isu gender. Untuk sumber data sendiri akan menggunakan buku, artikel atau jurnal, skripsi terdahulu tentang konsep SDGs, isu gender, feminisme, kesetaraan gender hingga peran state feminism dalam mempunyai kuasa untuk memperjuangkan keadilan dari korban-korban kekerasan seksual dan menjadi tempat untuk menyuarakan aspirasi dari perempuan di dunia.²⁰

1.6.3 Teknik Analisa Data

Penggunaan sebuah teknik yang tepat dalam memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian adalah sebuah keharusan. Pada penelitian ini analisa data kualitatif adalah pemilihan teknik yang efektif yang dapat digunakan peneliti dalam memperoleh data yang akan diolah. Dengan teknik analisa kualitatif yang benar, penelitian akan berjalan dengan baik serta memudahkan dalam melakukan pengumpulan data yang pada akhirnya akan diolah secara sistematis dan dapat dipresentasikan guna memberikan hasil yang sudah disusun oleh peneliti.²¹

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada jalannya kerangka berfikir, penelitian mengharuskan untuk memberikan sebuah batasan peneliti agar memudahkan ketika melaksanakan penyusunan dan penelitian, maka dengan adanya pernyataan tersebut peneliti

²⁰ Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.

²¹ Kurniasih, D., Rusfiana, Y., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2021). *Teknik Analisa*. CV ALFABETA.

mengharuskan untuk membagi serta mengerucutkan batasan yang dipilih menjadi dua (2) bagian yaitu seperti pada penjelasan berikut:

a. Batasan Materi

Didalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses adopsi SDGs 5 dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia agar dapat memberikan advokasi bagi korban dalam melawan kejahatan kekerasan seksual perempuan Indonesia hingga menciptakan suatu landasan hukum yang konkrit pada masalah kekerasan seksual terhadap perempuan.

b. Batasan Waktu

Kurun waktu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari masuknya SDGs di Indonesia pada tahun 2015 hingga dibentuknya regulasi hukum UU TPKS sebagai landasan hukum bagi kejahatan kekerasan seksual pada tahun 2022.

1.7 Argumen Dasar

SDG 5, yang berfokus pada kesetaraan gender, adalah tujuan global yang diakui sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender tidak hanya menjadi hak asasi manusia, tetapi juga merupakan landasan untuk mencapai berbagai tujuan lainnya, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, penerapan SDG 5 menjadi sangat penting mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang merupakan hambatan signifikan terhadap kesetaraan gender. Komnas Perempuan, sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, memiliki mandat khusus untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di

Indonesia. Sebagai representasi dari *state feminism*, Komnas Perempuan bertindak sebagai jembatan antara negara dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peran strategis Komnas Perempuan dapat mendukung implementasi SDG 5 dalam konteks kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendalam dan meluas. Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga memperkuat siklus ketidaksetaraan dan marginalisasi. Dalam upaya untuk mengatasi kekerasan seksual, perlindungan hukum dan kebijakan yang efektif, serta layanan dukungan bagi korban, menjadi sangat penting. Salah satu bukti nyata dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekerasan seksual adalah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Komnas Perempuan memainkan peran penting dalam advokasi dan penyusunan undang-undang ini, yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban dan mengurangi impunitas bagi pelaku. Analisis terhadap proses dan dampak implementasi UU TPKS akan menjadi bagian penting dari penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Dapat dideskripsikan secara garis besar rencana penelitian ini akan terbagi kedalam beberapa bab. Secara sederhana sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB	JUDUL	PEMBAHASAN
I.	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.6 Metode Penelitian 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan
II.	Kesetaraan Gender Sebagai Permasalahan Global	2.1 Dinamika Permasalahan MDGs menuju SDGs 2.2 SDGs Tujuan 5 2.2.1 Target 5.2 Penghapusan Seluruh Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 2.3 Pengarusutamaan Gender (<i>Gender Mainstreaming</i>)
III.	Peran PBB Dalam Mengatasi Kesetaraan Gender	3.1 Upaya PBB Dalam Menangani Isu Kesetaraan Gender 3.1.1 Agenda 2030 dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) 3.1.2 Pembentukan <i>UN Woman</i> 3.1.3 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 3.1.4 Kampanye <i>Global International Women's Day</i> 3.1.5 Kampanye <i>16 Days of Activism Against Gender-Based Violence</i> 3.2 Problematika Kesetaraan Gender di Belahan Dunia
IV.	Adopsi SDG 5 Melalui Komnas Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di Indonesia	4.1 Proses Adaptasi SDGs 5 di Indonesia 4.2 Peran Komnas Perempuan Dalam Pengimplementasian SDG 5 4.2.1 Tinjauan Komnas Perempuan 4.2.2 Komnas Perempuan Sebagai Advokasi Hukum

		<p>Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Perempuan di Indonesia</p> <p>4.2.2.1. Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)</p> <p>4.2.3 Upaya Komnas Perempuan dalam mengimplementasikan SGD5</p> <p>4.2.4 Komnas Perempuan Sebagai <i>State Feminism</i> di Indonesia</p>
V.	Penutup	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

